

## Moderasi Beragama dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Nūrul Qur'an Karya Allamah Kamāl Faqīh Īmānī

**Lutfiyah**

Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra Jakarta  
lutfiahmdura123@gmail.com

**Muhammad Shodiq**

Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra Jakarta  
muhammadshodiq@gmail.com

### Abstract

This research is based on a religious phenomenon in society where many religious practices lead to acts of intolerance (intolerance) and extremism (very extreme behavior), *Ifrat* (exaggeration), and *Tafrith* (ignoring or underestimating). Therefore, research on religious moderation is urgent and finds relevance amidst the onslaught of religious beliefs that are considered deviant. This research focuses on two objectives, namely exploring the concept of religious moderation in Allamah Kamāl Faqīh Īmānī's *Tafsir Nūrul Qur'an* and its implications in the context of religious social life in Indonesia. This research is based on a literature review using primary and secondary sources. The method in this research is descriptive-analytical. The finding point of this research lies in the concept of religious moderation in *Tafsir Nūrul Qur'an* and its implications in the context of socio-religious life in Indonesia, that so far there has been no similar research on this theme. The results of this research can be concluded in two points as follows: first, religious moderation in *Tafsir Nūrul Qur'an* is based on the words *wasat* (middle) and *al-'adl* (fair). *Wasat* and *al-'adl* in the interpretation of *Tafsir Nūrul Qur'an* mean *tawasut* (moderate), *tawazun* (balanced), and *Tasamuh* (field-free). Second, the implications of religious moderation in *Tafsir Nūrul Qur'an* on religious social life can be formulated in three points; The first is the idea of freedom of religion and belief, the second is building religious tolerance, and the third is building a perspective of peace and harmony among religious communities.

**Keywords:** *Religious moderation, Tafsir Nūrul Qur'an Tolerance, harmony.*

### Abstrak

Penelitian ini bertitik tolak pada suatu fenomena keagamaan di masyarakat dimana banyak praktik keagamaan yang mengarah pada tindakan-tindakan intoleransi (tidak toleran) dan ekstremisme (perilaku yang sangat ekstrim), *Ifrat* (berlebih-lebihan), dan *Tafrith* (mengabaikan atau meremehkan). Oleh karena itu, penelitian tentang moderasi beragama menjadi urgen dan menemukan relevansinya di tengah gempuran paham keagamaan yang dianggap menyimpang. Penelitian ini terfokus pada dua tujuan, yakni menggali konsep moderasi beragama dalam *Tafsir Nūrul Qur'an* karya Allamah Kamāl Faqīh Īmānī dan implikasinya dalam konteks kehidupan sosial keagamaan di Indonesia. Penelitian ini berbasis pada kajian

kepustakaan dengan memanfaatkan sumber-sumber primer dan sekunder. Metode dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Titik temuan penelitian ini terletak pada konsep moderasi beragama dalam *Tafsir Nūrul Qur'ān* dan implikasinya dalam konteks kehidupan sosial keagamaan di Indonesia, bahwa sejauh ini belum ada penelitian yang serupa mengenai tema tersebut. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan dalam dua poin sebagai berikut: *pertama*, moderasi beragama dalam *Tafsir Nūrul Qur'ān* bertitik tolak pada kata *wasat* (tengah-tengah) dan *al-'adl* (adil). *Wasat* dan *al-'adl* dalam tafsir *Tafsir Nūrul Qur'ān* bermakna tawasut (moderat), tawazun (seimbang), dan *Tasamuh* (lapang dada) *Kedua*, implikasi moderasi beragama dalam *Tafsir Nūrul Qur'ān* terhadap kehidupan sosial keagamaan dapat dirumuskan dalam tiga poin; pertama yaitu ide kebebasan beragama dan berkayakinan, kedua membangun toleransi umat beragama, dan yang ketiga membangun perspektif perdamaian dan kerukunan umat beragama.

**Kata Kunci:** *Moderasi beragama, Tafsir Nūrul Qur'ān Toleransi, kerukunan.*

## Pendahuluan

Indonesia mempunyai sebuah negara yang luas dan reputasi penduduk tidak sedikit yang sangat berkembang. Penduduk itu sendiri terdiri dari berbagai latar belakang. berbeda agama, suku, ras, bahasa, tradisi, dan budaya. Indonesia sebuah negara yang diperjuangkan oleh para pendiri dengan latar belakang yang berbedabeda. Dengan masuk dan berkembangnya agama-agama tersebut menjadikan penduduk Indonesia bangsa yang beragama.<sup>1</sup>

Moderasi Agama adalah cara berpikir dan berperilaku yang berfokus pada peningkatan peradaban manusia, keadilan, dan kesejahteraan semua orang. Persatuan dan keberagaman Indonesia akhir-akhir ini ditantang oleh konflik-konflik yang terus terjadi di berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik di bidang sosial, politik, dan agama. Indonesia diakui sebagai negara dengan kesatuan agama yang kuat sebagai salah satu ciri khasnya. *The New York Times*, yang dianggap sebagai surat kabar paling berpengaruh di Amerika, menilai Islam di Indonesia tidak akan bergerak ke arah radikalisme.<sup>2</sup> Namun, faktanya radikalisme juga bisa muncul dan tumbuh subur di Indonesia.

Salah satu masalah moderasi beragama di Indonesia tidak mempunyai sikap toleran terhadap suatu perbedaan pandangan di sebabkan adanya berbagai macam agama, suku, ras dan budaya sehingga orang Indonesia memiliki banyak pandangan dalam menyikapi persoalan. Tak jarang sebagian dari mereka ada yang ekstrem bahkan intoleran terhadap perbedaan pandangan dan pendapat selain mereka, sikap-sikap intoleran sering terjadi di kalangan masyarakat itulah sebabnya moderasi beragama tepat dan layak jika di terapkan dalam kehidupan masyarakat multikultural ini (Indonesia).

<sup>1</sup> Najamuddin Petta Solong, *Pendidik Lintas Agama dan Toleransi Beragama: Konsep, Strategi, Problem dan Solusi, Feniks Mudah Sejahtera*, 2022, hlm. 1.

<sup>2</sup> Laode Arhan, "Budaya Penjara, Subkultur Terorisme dan Radikalisasi: Perspektif Kriminologi Budaya", *Jurnal Of Terrorism Studies*, Vol. 2, No. 4, (2021), hlm. 3.

Moderasi, atau *Wasatīyah*, dalam Islam berarti bersikap seimbang dan tidak condong ke arah ekstremisme atau sekularisme. Sementara, istilah *ummatan wasatan* biasa digunakan untuk menggambarkan moderasi beragama karena diyakini bahwa ciri-ciri individu yang moderat antara lain bersikap adil, yang dalam agama Islam disebut *Wasatīyah*. Dalam Al-Qur'an, konsep *Wasatīyah* dijelaskan dengan menggunakan istilah *wasatan*, yang dipertentangkan dengan istilah *ummatan* sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah 2:143.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

“Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) “umat pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.”<sup>3</sup>

Menurut Ibnu Katsir kata *Wasat* di sini adalah pilihan yang terbaik. Sebagaimana yang diungkapkan bahwa orang Quraisy adalah orang Arab pilihan, baik dalam nasab maupun tempat tinggal, artinya yang terbaik sebagaimana yang dikatakan Rasulullah saw. *wasatan fi Qaumih* yang artinya beliau adalah orang terbaik dan termulia.<sup>4</sup>

Menurut M. Quraish Shihab dalam kitab *Al-Mu'jam Al-Wasit*, *Wasat* merujuk pada bagian-bagian yang terletak pada kedua ujung suatu benda, dan bagian-bagian tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dari keseluruhan. Dan itu juga menandakan pusat dari segala sesuatu. Istilah *Wasat* juga memunculkan suatu kata dalam bahasa Indonesia yang disebut *Wasit* yang berarti mediator, perantara perdagangan, pemisah, atau pendamai perselisihan antar manusia. Individu yang adil akan tetap netral dan seimbang ketika menghadapi dua situasi berbeda. Istilah *Wasat* memiliki konotasi positif mirip dengan pepatah yang mengatakan hal-hal baik ditemukan dalam jumlah sedang. “Sebaik-baik perkara itu adalah pertengahannya”.<sup>5</sup>

Dalam *Tafsir Nūrul Qur'ān* dijelaskan makna *Ummatan Wasatan* dalam surah al-Baqarah ayat 143 yaitu suatu umat pertengahan dari segala aspek, maksudnya umat yang tidak berlebihan dan juga tidak buruk serta dapat dijadikan suri teladan.<sup>6</sup> Dari tiga pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kata “*Wasat*” dalam konteks ayat tersebut memiliki konotasi sebagai pilihan terbaik, keseimbangan dan moderasi. Istilah ini mencerminkan karakteristik umat Islam yang seimbang dalam segala aspek kehidupan, baik dari segi keyakinan, sikap maupun perilaku. Keistimewaan ini mengindikasikan bahwa umat Islam diharapkan menjadi contoh dalam menjalankan hidup yang adil, moderat dan seimbang.

<sup>3</sup> <https://Kalam.Sindonews.Com/Ayat/143/2/Al-Baqarah-Ayat-143>.

<sup>4</sup> Andi Abdul Hamzah, Muhammad Arfain, Ayat-ayat Tentang Moderasi Beragama (Suatu Kajian Terhadap Tafsir al-Qur'an al-Azhim Karya Ibnu Katsir), Jurnal Tafsere, Vol. 9, No. 1, (2021), hlm. 26.

<sup>5</sup> Solihin, “Moderasi Islam Dalam Perspektif Al-Sya'rawi (Analisis Tematik Atas Tafsir Al-Sya'rawi)”, *Skripsi* (Jakarta: Fakultas Ushuluddin Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2019), hlm. 13.

<sup>6</sup> Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, Jil. 1, hlm. 370.

Berdasarkan pantauan penulis, terdapat beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian dengan topik “Moderasi Beragama” dalam bentuk artikel, disertasi, jurnal, dan artikel penelitian lainnya. Kajian ini diberi judul “Moderasi Beragama” berdasarkan penafsiran Allamah Kamāl Faqīh Īmānī dalam kitab tafsirnya, *Tafsīr Nūrul Qur’ān*. Moderasi beragama merupakan hal menarik untuk menjadi bahan kajian, sebab akhir-akhir ini moderasi beragama mengalami *gap* (benturan) keras atas banyaknya pemahaman spartis. Tema moderasi bukan hal baru, sudah banyak peneliti sebelumnya yang melakukan kajian. Namun, menelaah ulang dengan pendekatan penafsiran yang berbeda adalah sebuah kebaruan tersendiri, ditambah dengan tokoh mufassir modern abad ini yang memang memiliki pengaruh besar. Berikut penulis tampilkan beberapa penelitian terdahulu (*literatur review*) yang berkaitan dengan moderasi beragama dan mufassir Allamah Kamāl Faqīh Īmānī:

*Pertama, “Jihad dalam Perspektif Abu Abdillah Muhammad al-Qurṭubi (Studi Analisis Komparatif Kitab Tafsīr Al-Jāmi’ li Ahkam Al-Qur’an wa al-Mubāyin)”* penelitian ini berupa skripsi yang ditulis oleh Muhammad Farouq Auni Syafi (2022) yang diajukan pada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penelitian ini berfokus pada tema jihad yang ada dalam kitab tafsirnya Al-Qurṭubi dan kitab tafsirnya alMutawalli. Secara metodologis penelitian ini adalah komparasi (*muqaran*), dimana selain mencari makna jihad dalam dua kitab tersebut, peneliti juga mencari hal yang mempengaruhi kedua mufassir dalam melakukan interpretasi terhadap kata jihad serta implikasi pemaknaan jihad dari kedua mufassir tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kata jihad sendiri merupakan suku kata yang memiliki arti dinamis dan beragam, seperti berbakti pada orangtua, menuntut ilmu, bersabar, membantu orang lain yang kesusahan, dan lain sebagainya. Hal yang mempengaruhi keduanya dalam corak penafsiran adalah lingkungan keluarga sewaktu mengenyam Pendidikan dimasa kecil. Keduanya dalam menafsirkan kata jihad sepakat menolak atas pemaknaan jihad dengan pemahaman sparatis, seperti bermakna perang yang selama ini cenderung berimplikasi radikal. Artinya jihad tidak selamanya perang, bahkan pekerjaan keseharian seseorang bisa dianggap sebagai jihad. Hal ini lebih dinamis dan fleksibel.<sup>7</sup>

Adapun perbedaan yang sedang diteliti oleh penulis dengan penelitian Muhammad Farouq Auni Syafi (2022) di atas adalah: 1) tema yang dikaji tidak sama (bukan jihad); 2) secara metodologis penelitian ini tidak sama, sebab penelitian yang dilakukan Muhammad Farouq Auni Syafi (2022) menggunakan pendekatan komparatif sedangkan yang penulis lakukan menggunakan *analytical approach* dengan fokus pada satu kitab (satu mufassir).

*Kedua, “Konsep Wasatiyyah dalam Tafsir Al-Sya’rawi”* tesis ini ditulis oleh Nasrul Hidayat (2016) guna memperoleh gelar Magister pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Fokus dalam tesis ini mengkaji terkait

---

<sup>7</sup> Muhammad Farouq Auni Syafi, *Jihad dalam Perspektif Abu Abdillah Muhammad Al-Qurṭubi dan Muhammad Mutawalli as-Sya’rawi (Studi Analisis Komparatif Kitab Tafsir Al-Jami’ li Ahkam Al-Qur’an wa al-Mubayin dan Kitab Tafsir Khawāṭir as-Sya’rawi)*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

kalimat *Wasatīyyah* dan kalimat lain yang derevasinya mengandung kesamakaan makna dalam pandangan Syaikh Mutawallī al-Sya'rāwī. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa al-Sya'rāwī dalam tafsirya menjelaskan tentang *Wasatīyyah* dari sisi iman dan aqidah, artinya dalam hal keimanan dan kepercayaan ada 2 kubu yang saling berlawanan, sebagian kelompok tidak punya kepercayaan sama sekali pada Tuhan (*atheis*), sebagian lainnya percaya pada banyak Tuhan, bahkan punya banyak Tuhan. Semua kubu ini ditolak mentah-mentah oleh al-Sya'rawi dengan mengemukakan dalil aqli dan naqli. Penafsiran al-Sya'rawi tentang *Wasatīyyah* semakin memperkuat keyakinan akan kemuliaan al-Qur'an dan keistimewaannya, bahwa al-Qur'an merupakan kitab suci yang membahas konsep keberagaman, termasuk di dalamnya konsep *Wasatīyyah* dalam Al-Qur'an.<sup>8</sup>

Penelitian ini cukup berbeda dengan yang dilakukan oleh penulis. Letak perbedaan ini: 1) penelitian Nasrul Hidayat ini lebih kajian tekstualis yang mengkaji tentang *Wasatīyyah* dalam sudut pandang al-Mutawalli. Artinya selain *content analysis* yang dilakukan, terdapat pula pendekatan semantic untuk mengetahui makna *Wasatīyyah* dengan kata lain yang derevasinya sama. Artinya penelitian ini lebih umum hampir mirip dengan penelitian kedua. 2) perbedaan lainnya adalah penelitian tentang *Wasatīyyah* (moderasi) yang masih umum dan meliputi segala aspek moderasi.

Ketiga, "*Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam di Indonesia*" Penelitian ini berupa Artikel yang di tulis oleh M. Luqmanul Hakim (2021). Artikel ini menyatakan Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang isinya sangat relevan untuk semua zaman dan tempat (*Shālih li kulli zamānin wa makān*), salah satu konsepsi al-Qur'an yang menarik ialah tentang Moderasi beragama. Moderasi beragama ialah suatu teori yang berisikan tentang gagasan berlaku moderat, adil dan tengah-tengah dalam setiap aspek kehidupan di dunia ini. Baik berlaku Moderat dalam Akidah, Ibadah, Muamalah/akhlaq, maupun moderat dalam *Tasyri'* (Pembentukan Syariat).<sup>9</sup>

Adapun perbedaan yang sedang diteliti oleh penulis dengan penelitian M. Lukqmanul Hakim Habibie di atas adalah: 1) tema yang dikaji tidak sama ; 2) secara metodologis penelitian ini tidak sama, sebab penelitian yang dilakukan M. Luqmanul Hakim Habibie, Nor Rochmatul Wachidah, dan Anggoro Sugeng (2021) menggunakan pendekatan moderat yang menjadikan teks sebagai tumpuan awal dan tidak menutup ruang bagi rasionalisme dan ijtihad, sedangkan yang penulis lakukan menggunakan *analytical approach* dengan fokus pada satu kitab (satu mufassir).

Adanya beberapa penelitian terdahulu (*literatur reviewe*) yang peneliti tampilkan beserta kesamaan dan perbedaanya, merupakan sebuah upaya dalam

---

<sup>8</sup> Nasrul Hidayat, "Konsep Wasatīyyah dalam Tafsir al-Sya'rawi", Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

<sup>9</sup> M. Luqmanul Hakim Habibie, "*Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam di Indonesia*", Institut Teknologi Sumatera, 2021.

menemukan sebuah orisinalitas dan *novelty* dalam penelitian ini. Meski dalam penelitian ini mengangkat tokoh atau mufassir yang sama, namun akan nada kajian dengan Analisa yang berbeda sebagai tawaran dalam kebaruan penelitian ini.

Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji konsep moderasi beragama dalam Al-Qur'an dan *Tafsir Nūrul Qur'ān*, serta menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan moderasi beragama. Dengan demikian, penulis berharap dapat menjelaskan pentingnya moderasi beragama dalam kehidupan kontemporer dan menyajikan contoh-contoh penerapan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kajian ini, penulis juga berharap dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya moderasi beragama dalam kehidupan kontemporer dan membantu mempromosikan keharmonisan dan kesatuan umat beragama.

## Pembahasan

### Pengertian Moderasi Beragama

Istilah moderasi berasal dari Bahasa Latin *moderation*, yang artinya pengaturan atau pengendalian. Kata ini juga berarti sikap tengah-tengah atau tidak ekstrem.<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyediakan dua pengertian kata moderasi, yakni pengurangan kekerasan, dan penghindaran keekstreman.<sup>11</sup> Dalam bahasa Inggris, kata *moderation* sering digunakan dalam pengertian *average* (rata-rata), *core* (inti), *standard* (baku), atau *non-aligned* (tidak berpihak). Secara umum, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu, maupun ketika berhadapan dengan institusi negara.<sup>12</sup>

Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata *wasat* atau *wasathiyyah*, yang memiliki makna tengah-tengah. Dalam hal ini, kata *wasathiyyah* juga merujuk pada makna adil. Orang yang menerapkan prinsip *wasathiyyah* bisa disebut *wasit*. Dalam bahasa Arab pula, kata *wasathiyyah* diartikan sebagai "pilihan terbaik". Apapun kata yang dipakai, semuanya meyoratkan satu makna yang sama, yakni adil, yang dalam konteks ini berarti memiliki posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrem.<sup>13</sup> Menurut para pakar bahasa Arab, kata *wasat* itu juga memiliki arti "segala yang baik sesuai dengan objeknya". Misalnya, kata "dermawan", yang berarti sikap di antara kikir dan boros, atau kata "pemberani", yang berarti sikap di antara penakut dan nekat, dan masih banyak lagi contoh lainnya dalam bahasa Arab.<sup>14</sup>

Adapun lawan kata moderasi adalah berlebihan atau *taṭarruf* dalam bahasa Arab yang mengandung makna *extreme*, radikal, dan *excessive* dalam bahasa Inggris.

<sup>10</sup> Husnul Qodim, *Pemahaman dan Implementasi Moderasi Beragama* (Bandung: Gunung Djati Publishing, 2023), hlm. 54.

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI Online.

<sup>12</sup> Fauziah Nurdin, "Moderasi Beragama menurut al-Qur'an dan Hadits", dalam *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, Vol. 18, No. 1, Tahun 2021, hlm. 61.

<sup>13</sup> Rena Latifa dan Muhammad Fahri, *Moderasi Beragama: Potret Wawasan, Sikap, dan Intensi Masyarakat* (Depok: Rajawali Press, 2022), hlm. 1.

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama* Tangerang: Lentera Hati, 2019, hlm. 33.

Kata *exstreme* juga bisa berarti “berbuat keterlaluan, pergi dari ujung ke ujung, berbalik memutar, mengambil tindakan atau jalan yang sebaliknya”. Dalam KBBI, kata ekstrem didefinisikan sebagai “paling ujung, paling tinggi, paling keras”.<sup>15</sup>

Menurut Lukman Hakim Saifudin dalam Prolog buku *Moderasi Beragama*, moderasi adalah sebuah kata sifat turunan dari kata *moderation* yang berarti tidak berlebih-lebihan atau berarti sedang. Maka, ketika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama, menjadi moderasi beragama, istilah tersebut berarti merujuk pada sikap mengurangi kekerasan, atau menghindari keekstreman dalam praktik beragama.<sup>16</sup>

Adapun dalam pandangan Quraish Shihab, moderasi beragama adalah keseimbangan dalam segala persoalan hidup duniawi dan ukhrawi, yang harus selalu disertai upaya menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapi berdasarkan petunjuk agama dan kondisi objektif yang sedang dialami. Dengan demikian, ia tidak sekedar menghindarkan dua kutub lalu memilih apa yang di tengahnya. Moderasi atau *wasatiyyah* adalah keseimbangan yang disertai dengan prinsip “tidak berkekurangan dan tidak juga berlebihan”, tetapi pada saat yang sama ia bukanlah sikap menghindar dari situasi sulit atau lari dari tanggung jawab. Sebab, agama mengajarkan keberpihakan pada kebenaran secara aktif tapi dengan penuh hikmah.<sup>17</sup>

Keberpihakan yang dimaksud adalah keberpihakan pada kebenaran dalam semua situasi yang silih berganti di setiap waktu dan tempat. Dengan demikian, moderasi beragama artinya keseimbangan antara ruh dan jasad, dunia dan akhirat, agama dan negara, individu dan masyarakat, ide dan realitas, yang lama dan yang baru, akal dan naql (teks keagamaan), agama dan ilmu, modernitas dan tradisi, dan seterusnya. Sehingga prinsip moderasi beragama bukanlah satu resep yang telah tersedia rinciannya, melainkan upaya terus-menerus untuk menemukan dan menerapkannya.

Priyantoro Widodo menukil dari Mohammad Hashim Kamali, kata moderasi tidak dapat dilepaskan dari dua kata kunci, yakni berimbang (*balance*), dan adil (*justice*). Moderat bukan berarti kompromi dengan prinsip-prinsip pokok (*ushuliyah*) ajaran agama yang diyakini demi bersikap toleran kepada umat agama lain; moderat berarti “*confidence, right balancing, and justice*” (percaya diri, keseimbangan perinsip agama, dan keadilan). Tanpa keseimbangan dan keadilan seruan moderasi beragama akan menjadi tidak efektif. Searah dengan itu, Imam Shamsi Ali menyimpulkan bahwa moderasi itu adalah komitmen kepada agama apa adanya, tanpa dikurangi atau dilebihkan. Agama dilakukan dengan penuh komitmen,

---

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI Online.

<sup>16</sup> Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 3.

<sup>17</sup> M. Quraish Shihab, *wasatiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama* (Tangerang: Lentera Hati, 2019), hlm. 43.

dengan mempertimbangkan hak-hak vertikal (ubudiyah) dan hak-hak horizontal (ihsan).<sup>18</sup>

Dalam konteks ini, moderasi beragama diartikan sebagai sikap beragama yang tidak ekstrem atau seimbang antara eksklusif dan inklusif atau antara pengamalan agama sendiri dengan penghormatan terhadap praktik beragama orang lain yang memiliki keyakinan berbeda. Sehingga dalam menjalankan agama bersifat seimbang atau berada di jalan tengah dan menghindarkan sikap ekstrem berlebihan, fanatik dan sikap revolusioner dalam beragama. Moderasi beragama berarti menerapkan prinsip keseimbangan dan adil yang berarti pandangan tidak ekstrem, dan selalu mencari titik temu, prinsip dasar dalam moderasi beragama yaitu selalu menjaga keseimbangan antara dua hal.

## Konsep Moderasi Beragama dalam Al-Qur'an

### Term-term Moderasi Beragama dalam Al-Qur'an

Para pakar telah merumuskan bahwa moderasi dalam konteks Al-Qur'an merujuk pada kata *wasṭ* atau *wasatiyyah*. Secara makna, istilah *wasṭ* memiliki beberapa padanan kata yang maknanya searah, misalnya *al-'Adl, Iman, As-Sirat al-Mustaqim*. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa term dalam Al-Qur'an yang secara khusus mengacu pada makna moderasi beragama.

#### *Wasṭ*

Setidaknya kata *wasṭ* dalam berbagai bentuknya dalam al-Qur'an disebut sebanyak lima kali, masing-masing dalam QS. al-Baqarah/2: 143 dan 238, QS. al-Maidah/5: 89, QS. al-Qalam/68: 28, serta dalam QS. al-Adiyat/100: 5.<sup>19</sup> Pada dasarnya penggunaan istilah *wasṭ* dalam ayat-ayat tersebut dapat merujuk pada pengertian "tengah, adil dan pilihan". Sebagaimana QS. Al-Baqarah: 134 berikut:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتُمْ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَحِيمٌ

*"Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan) agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia."*

<sup>18</sup> Priyantoro Widodo dan Karnawati, "Moderasi Agama dan Pemahaman Radikalisme di Indonesia", dalam *Jurnal Pasca: Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, Vol. 5, No. 2, 2019, hlm. 10.

<sup>19</sup> M. Quraish Shihab, *wasatiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama* (Tangerang: Lentera Hati, 2019), hlm. 4.

Dalam konteks ayat di atas, kata *ummatan wasathan* atau umat pertengahan memiliki arti umat pilihan, terbaik, adil, dan seimbang, baik dalam konteks keyakinan, pikiran, sikap, maupun perilaku. Itu artinya bahwa umat Islam merupakan umat pilihan, atau umat terbaik yang dapat berperilaku adil atau moderat.<sup>20</sup>

Dengan demikian, umat Islam menjadi saksi yang adil dan terpilih atas orang-orang yang bersandar pada kebendaan, yang melupakan hak-hak ketuhanan dan cenderung kepada memuaskan hawa nafsu. Mereka juga menjadi saksi terhadap orang-orang yang berlebih-lebihan dalam soal agama sehingga melepaskan diri dari segala kenikmatan jasmani dengan menahan dirinya dari kehidupan yang wajar. Umat Islam menjadi saksi atas mereka semua, karena sifatnya yang adil dan terpilih serta dalam melaksanakan hidupnya sehari-hari selalu menempuh jalan tengah. Demikian pula Rasulullah Saw. menjadi saksi bagi umatnya, bahwa umatnya itu sebaik-baik umat yang diciptakan untuk memberi petunjuk kepada manusia dengan amar makruf dan nahi munkar.<sup>21</sup>

#### *Al-`Adl*

Kata *Al-`Adl* juga merujuk pada kata moderasi karena pada hakikatnya moderasi beragama merupakan sikap adil, khususnya adil terhadap orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Mumtahanah: 8 berikut ini:

لَا يَنْهَىٰكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ أَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُقْسِطِينَ

*“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”*

Menurut Tafsir ringkas Kemenag RI, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil, karena kebaikan dan keadilan itu bersifat universal, kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu karena agama dengan menekankan kebebasan dan toleransi beragama; dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, karena kamu beriman kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Muhammad Ulinnuha dan Mamluatun Nafisah, “Moderasi Beragama Perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka, dan Quraish Shihab: Kajian atas Tafsir an-Nur, al-Azhar, dan al-Misbah, dalam *Jurnal Suhuf*, Vol. 13, No. 1, 2020, hlm. 60-61.

<sup>21</sup> Budi Suhartawan, “Wawasan Al-Qur'an tentang Moderasi Beragama”, dalam *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 52.

<sup>22</sup><https://ntt.kemenag.go.id/opini/685/membaca-moderasi-beragama-dalam-ayatayat-al-qur%E2%80%99an->, diakses pada 29 Agustus 2024.

Kata kunci pada ayat di atas adalah berbuat adil kepada siapapun, sehingga perbuatan adil itu mengindikasikan pada arti toleransi atau menghormati orang yang berbeda. Betatapun berbedanya dengan orang lain, umat Islam dituntut untuk tetap berbuat adil, inilah arti dari moderasi dalam beragama.

### **Wawasan Moderasi Beragama dalam Al-Qur'an**

Memahami moderasi beragama dalam Islam sama sekali tidak bisa dilepaskan dari pemahaman terhadap Al-Qur'an. Sebab, hampir seluruh ajaran dan nilai-nilai Islam digali maknanya dari kitab suci umat Islam tersebut. Sehingga pemahaman yang komprehensif terkait bagaimana model moderasi beragama dapat dilacak melalui ayat-ayat suci Al-Qur'an berikut pula berbagai tafsirannya. Oleh sebab itu, pada sub-bab ini akan difokuskan pada penggalian paradigma moderasi beragama pada jantung ajaran Islam, yakni Al-Qur'an.

Andi Abdul Hamzah menukil dari Zuhairi Misrawi, bahwa Islam adalah agama yang memiliki sifat moderat. Sifat moderat ini berpangkal pada makna adil dan jalan tengah di mana para ulama telah bersepakat bahwa sikap moderat adalah sikap yang tidak ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Ini adalah sifat yang sangat mulia dan dianjurkan dalam Islam.<sup>23</sup> Pemahaman bahwa Islam sangat bersifat moderat tidak bisa dilepaskan dari bagaimana para mufasir menafsirkan berbagai ayat yang mengarah pada pemahaman yang moderat tersebut.

Sebagaimana telah dijelaskan pada sub-bab terdahulu, bahwa konsep moderasi dalam Islam berpangkal pada kata "*wasat*", yang secara sederhana memiliki arti segala yang baik sesuai objeknya. Dalam konteks Al-Qur'an, kata *wasat* dalam berbagai bentuknya disebut sebanyak lima kali, yakni dalam QS. Al-Baqarah/2: 143 dan 238, QS. Al-Maidah/5: 89, QS. Al-Qalam/68: 28, serta dalam QS. Al-Adiyat/100: 5. Kata *wasat* yang tertuang dalam ayat-ayat ini semuanya memiliki makna searah, yakni "tengah, adil, dan pilihan".

Misalnya, di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 134 terdapat kata *ummatan wasatan*, kata ini bermakna umat yang seimbang, umat pertengahan, dan umat yang terbaik.<sup>24</sup> Menurut Ibnu Katsir, kata *wasat* dalam ayat tersebut bermakna pilihan yang baik. Sebagaimana diungkapkan bahwa orang Quraisy adalah orang-orang Arab pilihan, baik dalam nasab maupun tempat tinggal, artinya yang terbaik sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Saw. *Wasatan fi qaumihi* yang artinya orang terbaik dan termulia. Sedangkan menurut at-

---

<sup>23</sup> Andi Abdul Hamzah dan Muhammad Arfain, "Ayat-ayat tentang Moderasi Beragama; Suatu Kajian terhadap Tafsir Al-Qur'an al-Azhim Karya Ibnu Katsir", dalam *Jurnal Tafseer*, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 29.

<sup>24</sup> M. Ilham Mukhtar, "Ummatan Wasatan dalam Perspektif Tafsir at-Tabari", dalam *Jurnal Pilar*, Vol. 2, No. 2, 2013, hlm. 177.

Thabari, kata *wasathan* artinya adil, Sayyid Qutb juga mengartikan kata tersebut dengan maksud baik, utama, adil, dan pertengahan.<sup>25</sup>

Dalam pemahaman di atas, makna *wasat* memiliki dua arah, yakni ke arah internalisasi dan eksternalisasi. Maksudnya, *wasat* sebagai baik dan utama bisa menjadi nilai yang diinternalisasi dalam diri sehingga seseorang dapat menjadi baik, sedangkan secara eksternal misalnya berbuat adil dan berperilaku seimbang terhadap orang lain atau kelompok.

Menurut Quraish Shihab, *wasatīyah* merupakan suatu istilah yang bila dipraktikkan akan mengantarkan seseorang pada melakukan aktivitas yang tidak menyimpang dari ketetapan yang digariskan atau aturan yang telah disepakati atau ditetapkan sebelumnya. Kata ini biasa diperhadapkan dengan ekstremisme dan radikalisme. Sesuatu yang bersifat *wasat* haruslah yang tidak lepas dari kedua sisinya.<sup>26</sup>

Bila merujuk pada pemahaman di atas, maka moderasi Islam atau moderasi beragama dalam Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an berpangkal pada kata *wasatīyah* di mana kata ini telah disebut tidak kurang dari lima kali di dalam Al-Qur'an. Kesemua makna yang tercakup dalam ayat-ayat Al-Qur'an terkait *wasatīyah* adalah adil, baik, seimbang, dan berada di antara dua ujung yang artinya ada di tengah-tengah keduanya.

Bila merujuk pada hakikat makna *wasatīyah* yang terdapat di dalam Al-Qur'an, perlu ditegaskan bahwa Islam sendiri pada dasarnya bercirikan moderasi, yakni semua ajaran-ajaran Islam bercirikan moderat, karenanya penganut Islam tentu harus memiliki sikap moderat.

Meski demikian, tidak sedikit orang atau kelompok yang salah memahami ayat-ayat Al-Qur'an sehingga mereka terjebak dalam pemahaman yang kaku dalam menafsirkan Al-Qur'an. Pemahaman yang kaku tersebut tentu akan berimplikasi pada pengamalan ajaran Islam yang keliru. Adanya gerakan-gerakan ekstrem dan beragama juga merupakan bukti bagaimana mereka telah secara keliru memahami teks kitab suci. Padahal, Islam sangat menjunjung tinggi moderasi dan kelenturan dalam beragama, tetapi tidak jarang yang malah terjerumus pada tindakan-tindakan yang mengarah pada kekerasan atas nama agama.

Sebagai kitab suci, Al-Qur'an sama sekali tidak membenarkan adanya praktik kekerasan atau sikap ekstrem dengan mengatasnamakan agama. Justru sebaliknya, Al-Qur'an mendorong pada sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan praktik keagamaan orang lain yang memiliki keyakinan berbeda (inklusif). Dalam konteks ini, Al-Qur'an senyatanya menganjurkan agar pembacanya atau umat Islam dapat hidup secara seimbang,

---

<sup>25</sup> Andi Abdul Hamzah dan Muhammad Arfain, "Ayat-ayat tentang Moderasi Beragama; Suatu Kajian terhadap Tafsir Al-Qur'an al-Azhim Karya Ibnu Kahsir", hlm. 36.

<sup>26</sup> M. Quraish Shihab, *wasatīyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama* (Tangerang: Lentera Hati, 2019), hlm. 1.

baik sebagai individu maupun kelompok. Hidup seimbang ini dapat mewujudkan kedamaian dan keharmonisan.

### Diskursus Moderasi Beragama

Istilah moderasi beragama dalam Al-Qur'an disebut dengan istilah *umatan wasaṭan* yaitu "umat pertengahan" atau umat moderat. Ditinjau dari kata *ummat*, *ummat* berasal dari bahasa Arab yaitu asal katanya adalah *amma-yaummu* yang artinya menuju, menumpu, dan meneladani. Berasal dari kata yang sama, lahirilah kata *um* yang artinya "ibu" dan imam artinya 'pemimpin', keduanya menjadi teladan tumpuan pandangan, dan harapan anggota masyarakat. Sedangkan *wasatan* berasal dari kata *wasata-yasitu-wasatan* yang artinya adalah orang yang berada di tengah-tengah. Sering kali kata *ummat* dipadankan dengan kata "moderat", yakni memiliki arti sikap pertengahan dan menghindari sikap ekstremis.

Banyak ulama dan mufasir Muslim saat ini yang juga memiliki konsen dalam menjelaskan dan mengkampanyekan model moderasi beragama dalam Islam. Mereka semua menggali makna moderasi beragama dalam kitab suci Al-Qur'an. Di antara para ulama yang banyak melahirkan karya-karya di bidang ini misalnya, Yusuf al-Qardawi, Wahbah az-Zuhaili, Mahammad as-Salabi, dan masih banyak lagi. Dalam konteks Indonesia, misalnya ada Quraish Shihab.

Menurut Quraish Shihab kata *wasat* berarti segala yang baik sesuai dengan obyeknya, segala yang baik berada pada posisi diantara dua ektream. Keberanian adalah pertengahan sifat ceroboh takut, kedermawanan merupakan pertengahan antara boros dan kikir, kesucian merupakan pertengahan antara kedurhakaan yang menggebu karena dorongan nafsu.<sup>27</sup>

Dalam konteks di atas, Quraish Shihab sebagai salah seorang mufasir terkemuka di Indonesia juga mengungkapkan karakter moderasi Islam yang digambarkan dengan sikap sedang atau sikap tengah. Dikatakannya, berislam yang benar adalah tidak cenderung dengan sikap berlebih-lebihkan atau sikap meremehkan dalam kaitannya dengan berbagai masalah agama dan dunia. Dikatakannya lebih lanjut, suatu disebut moderat adalah tidak termasuk dalam kelompok yang ekstrem dalam beragama. Karena moderasi Islam menggabungkan dua hak, yaitu hak ruh dan hak badan, tanpa mengabaikan satu sisi dengan yang lain. Begitu juga ketika melihat sesuatu, mereka berpikir secara objektif dan komprehensif dalam kaitannya dengan berbagai permasalahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu pluralitas agama.<sup>28</sup> Jadi, demikian Quraish Shihab, untuk mencapai moderasi beragama diperlukan kemampuan untuk bersikap objektif dan komprehensif dalam kaitannya dengan berbagai masalah yang ada.

Quraish Shihab memberikan pendapatnya, bahwa tidak mudah untuk menerjemahkan moderasi yang dimaksudkan Islam. Sebab, cakupan ajarannya sangat luas. Maka dalam menerapkan moderasi beragama diperlukan pemahaman

<sup>27</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 127.

<sup>28</sup> Abdul Aziz, "Moderasi Beragama dalam Perspektif Al-Qur'an: Sebuah Tafsir Kontekstual di Indonesia, dalam *Jurnal al-Burhan: Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an*, Vol. 21, No. 2, 2021, hlm. 231.

mendalam agar tidak terjadi kekeliruan. Hakikatnya wasathiyah sudah melekat sejak ajaran Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW., dan baru mulai dikenal sejak adanya penyebaran pemahaman dan perbuatan ekstremisme serta radikalisme. Quraish Shihab mengemukakan, bahwasanya wasathiyah bukan satu mazhab ataupun aliran baru dalam Islam. Melainkan salah satu dari ciri utama ajaran Islam itu sendiri.<sup>29</sup>

Menurut Quraish Shihab terdapat empat pilar penting dalam moderasi beragama yang harus direalisasikan, yaitu: *pertama*, adil, maksudnya ialah memposisikan sesuatu pada tempat yang seharusnya. Adil juga berarti tidak mengurangi atau melebih-lebihkan sesuatu. *Kedua*, keseimbangan, merupakan prinsip pokok *wasathiyah*. Jika keseimbangan tidak ada, maka keadilan tidak akan terwujud. Keseimbangan juga diartikan oleh Quraish Shihab, tidak harus memiliki kadar dan syarat yang sama rata, karena bisa jadi bagian berukuran besar atau kecil dapat seimbang jika ditentukan oleh fungsinya. *Ketiga*, toleransi, yakni batas ukur penambahan maupun pengurangan yang masih dapat diterima. Dalam ajaran Islam, toleransi awal adalah tidak memaksa kehendak seseorang untuk memeluk agama Islam, sebab Allah SWT., menghendaki adanya kedamaian jiwa setiap individu. *Keempat*, *tawassut*, ialah netral dalam bersikap. Artinya, berprinsip menjunjung tinggi keadilan di tengah-tengah kehidupan bersama, tidak ekstrem ke kanan atau pun ke kiri.<sup>30</sup>

Karakter *wasathiyah* dalam penerapan konsep yang sesuai akan mengantarkan dan mengarahkan manusia kepada karakter dan perilaku adil serta proporsional dalam setiap hal. *wasathiyah* yang diajarkan Islam menghendaki pelakunya agar membuka kedua mata guna melihat ke kanan dan ke kiri layaknya timbangan. Namun, kedua sisi enggan untuk memihak pada salah satu sisi, tetapi untuk melihatnya dalam mengambil unsur yang baik dari kedua sisi tersebut dan mempertemukannya pada titik tengah secara harmonis. Dengan demikian akan tercipta sebuah keseimbangan.

*wasathiyah* adalah keseimbangan yang memiliki prinsip tidak berlebihan dan tidak mengurangi. *wasathiyah* tidak hanya mengambil apa yang di tengah dari kedua sisi. Melainkan keseimbangan pada semua problematika kehidupan baik duniawi maupun ukhrawi serta senantiasa diiringi usaha guna menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada serta berlandaskan kepada petunjuk agama. Agama Islam mengajarkan keberpihakan pada kebenaran secara aktif, tetapi dengan perilaku yang penuh hikmah.

Moderasi berarti bersifat moderat, dalam hal ini umat Islam adalah umat yang moderat atau umat teladan. Maka kedudukan umat Islam pada posisi tengah (moderat) sama dengan posisi ka'bah yang juga berada di tengah-tengah, oleh sebab itu umat Islam mencerminkan umat yang cenderung bersikap adil dan seimbang

<sup>29</sup> Supriyanto dan Suwandi, "Pemikiran Quraish Shihab pada Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Moderasi Beragama", dalam *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 8, No. 2, 2022, hlm. 140.

<sup>30</sup> Nabila Khalida An-Nadhrah dkk, "Moderasi Beragama Menurut Yusuf Al-Qardawi, Quraish Shihab, dan Salman Al-Farisi", dalam *Living Qur'an: Journal of Islamic Discourse*, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 134.

tidak memihak ke kiri dan tidak memihak kekanan. Tepat berada di posisi tengah, seseorang dapat dijadikan sebagai teladan dan dijadikan sebagai saksi oleh siapa pun dan di mana pun ia berada.

Menurut Yusuf Qardawi moderat (*wasatīyah*) yang disebut juga dengan *tawadzun* yaitu upaya menjaga keseimbangan antara dua sisi yang berlawanan atau bertolakbelakang agar tidak sampai yang satu mendominasi dan menegakan yang lain. Bersikap seimbang dalam menyikapinya yaitu dengan memberi porsi yang adil dan profesional kepada masing-masing sisi atau pihak tanpa berlebihan ataupun kekurangan. Islam adalah jalan tengah di segala hal, baik dalam konsep akidah, ibadah, perilaku, hubungan dengan sesama manusia maupun peraturan dalam perundang-undangan.<sup>31</sup>

Bentuk keseriusan Al-Qardawi dalam menyebarkan pemikiran *wasatīyah* dan moderasi Islam tidak sendirian. Ia beserta beberapa ulama dari berbagai negara Islam kemudian mendirikan *International Union of Muslim Scholars* (IUMS), yakni sebuah organisasi Internasional yang secara terencana dibentuk guna merespons tantangan-tantangan zaman masa kini. Dalam praktiknya, organisasi ini berusaha memecahkan aneka persoalan yang dihadapi oleh umat. Selanjutnya, Al-Qardawi juga memberikan dukungannya untuk pendirian *Al-Markaz Al-Âlamili Al-Wasatīyyah* (Pusat Islam Moderat Internasional) di Kuwait, yakni sebuah lembaga yang menerbitkan artikel dan berita terkait dengan pemikiran *Al-wasatīyyah*.

Menurut Al-Qardawi, kriteria *Al-wasatīyyah* agar dapat terlaksana dengan baik perlu memiliki tolok ukur atau kriteria, sebagai berikut: *pertama*, memiliki pemahaman Islam yang komprehensif, yakni meyakini dan memahami agama Islam sebagai aqidah dan syari'ah. Dengan pemahaman demikian, diharapkan dapat mencegah terjadinya pemenggalan hukum-hukum Islam dan ajaran-ajarannya. *Kedua*, Al-Qur'an dan As-Sunnah harus menjadi sumber ajaran utama dalam Islam. Artinya, sebagai ummatan wasathan harus menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup baik dari segi sosial, ekonomi, politik, budaya, pendidikan, dan seterusnya. *Ketiga*, implementasi makna dan nilai *Rabbaniyyah* ialah menumbuhkan keimanan kepada Allah SWT., dengan meyakini bahwa Dia adalah Tuhan satu-satunya Zat yang wajib disembah dan meyakini adanya hari akhir. Nilai-nilai ini harus menjadi fondasi bangunan dalam agama Islam. *Keempat*, nilai humanis dan sosial. Bagi Al-Qardhawi, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang peduli dan konsen kepada pelayanan masyarakat sangat diperlukan. Dengan adanya LSM seperti demikian, diharapkan dapat berkontribusi, sehingga masyarakat umum dapat terlepas dari keterbelakangan.<sup>32</sup>

Pemahaman konsep *wasatīyyah* adalah memiliki pemahaman Islam yang utuh dan menyeluruh sebagaimana diwahyukan kepada Rasulullah SAW., yaitu Islam yang diyakini sebagai aqidah dan syari'ah, ilmu dan amal, ibadah dan mu'amalah,

<sup>31</sup> Farhan Triana Rahman, "Moderasi Beragama menurut Sayyid Qutb", Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021, hlm. 7.

<sup>32</sup> Nabila Khalida An-Nadhrah dkk, "Moderasi Beragama Menurut Yusuf Al-Qardawi, Quraish Shihab, dan Salman Al-Farisi", dalam *Living Qur'an: Journal of Islamic Discourse*, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 132.

tsaqafah dan akhlak. Pada hakikatnya bagi Al-Qardhawi, *wasatiyyah* mesti berlandaskan pada ajaran Islam yang pertama kali diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW., sebelum dicampuradukkan dengan pemikiran kotor, ditambahkan bid'ah, dipengaruhi adanya perbedaan pendapat dalam tubuh umat, serta diwarnai oleh ideologi-ideologi Barat.

Jadi dapat dipahami bahwa konsep *wasatiyyah* menurut Al-Qardawi adalah sebuah upaya menerapkan cara pandang, sikap, dan praktik bergama yang seimbang serta selalu menempatkan posisi di tengah, tidak terlalu ke kanan, ataupun terlalu ke kiri, dan juga tidak menitikberatkan pada urusan duniawi tanpa melibatkan urusan ukhrawi. Dengan dasar ilmu, dan memahami syari'at Allah SWT., dalam menghadapi realitas. *wasatiyyah* merupakan salah satu karakteristik Islam yang kuat dan tidak dimiliki oleh ideologi-ideologi lain.

Sementara itu, Abdul Aziz menukil dari Imam Al-Qurtubi dan As-Shalabiy yang berpendapat bahwa umat Islam yang *wasatiyyah* adalah umat Islam adalah umat moderat, karena mereka berada pada posisi tengah dalam semua agama, mereka bukanlah kelompok yang ekstrem dan berlebihan seperti sikap ekstremnya Nashrani dengan ajaran kerahibannya yang menolak dunia dan kodratnya sebagai manusia. Umat Islam juga bukan seperti bebasnya dan lalainya kaum Yahudi yang mengganti kitab-kitab Allah, membunuh para Nabi, mendustakan Tuhan dan kafir pada-Nya. Akan tetapi umat Islam adalah umat pertengahan dan seimbang dalam agama, maka karena inilah Allah menyebut mereka dengan umat moderat.<sup>33</sup>

Ibn Achmad menukil dari Ibn Asyur dalam penelitiannya berjudul "*Moderasi Beragama dalam Perspektif Tafsir Ibn Kathir*" mengatakan bahwa *wasatiyyah* adalah nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan, tidak berlebihan dalam hal tertentu. Sehingga *wasatiyyah* merupakan sikap yang mengandung pengertian keadilan sebagai konsekuensi diterimanya kesaksian seorang saksi, konsistensi manhaj yang jauh dari penyelewengan, serta keseimbangan yang mencakup segala aspek kehidupan sehingga menjadi pusat persatuan dan perpaduan.<sup>34</sup> Lebih lanjut Ibn Asyur berpendapat bahwa wasath memiliki arti sesuatu yang berada di tengah, atau sesuatu yang memiliki dua ujung yang sebanding ukurannya.<sup>35</sup>

Pandangan Ibn Asyur di atas mengindikasikan bahwa moderasi merupakan sikap moral di mana seseorang dapat bertindak secara proporsional, baik dalam konteks dirinya sendiri maupun bersikap terhadap orang lain. Apabila seseorang tahu bagaimana ia harus bertindak, tahu bagaimana menempatkan diri pada tiap-tiap konteks, atau tahu batasan dari apa yang ia lakukan, maka sejatinya ia telah hidup dengan prinsip-prinsip moderasi.

---

<sup>33</sup> Abdul Aziz, "Moderasi Beragama dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Tafsir Kontekstual di Indonesia), dalam *Jurnal al-Burhan: Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an*, Vol. 21, No. 2, (2021), hlm. 221.

<sup>34</sup> Ibn Achmad, "*Moderasi Beragama dalam Perspektif Tafsir Ibn Kathir*", Skripsi (IAIN Ponorogo, 2023), hlm. 18.

<sup>35</sup> M. Quraish Shihab, *wasatiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama* (Tangerang: Lentera Hati, 2019), hlm. 43.

Dalam *Tafsir Nūrul Qur'ān*, orientasi pada pemahaman tentang moderasi beragama termaktub beberapa istilah; toleransi, menghindari kekerasan, keseimbangan, keadilan. Sementara secara konseptual, moderasi beragama dalam *Tafsir Nurul Qur'an* bermuara pada dua kata kunci; *tawasut* (moderasi) dan *tawazun* (keseimbangan). Dua kata kunci ini menjelaskan bagaimana moderasi beragama berimplikasi pada sikap toleransi, menghindari kekerasan, mendorong pada keadilan, dan mewujudkan masyarakat yang rukun dan damai. Dalam konteks ini, moderasi beragama dalam *Tafsir Nurul Qur'an* diorientasikan untuk menuju sikap toleransi dan akhirnya didorong untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Jadi, moderasi beragama beragama dalam *Tafsir Nurul Qur'an* pertama-tama harus dipahami bahwa konsep *tawassut* berimplikasi pada sikap toleransi.

Selain itu, moderasi beragama dalam *Tafsir Nurul Qur'an* yang memuat istilah *tawazun* (keseimbangan). *Tawazun* merujuk pada sikap di mana umat Islam dapat berperilaku secara seimbang, baik dalam kaitannya hubungan dengan Allah maupun sesama manusia. Pada titik ini, *tawazun* bermuara pada sikap adil dalam segala aspek kehidupan. Bila ini dikaitkan dengan sikap toleransi, maka jelas bahwa toleransi antar umat beragama tidak akan terwujud tanpa mengedepankan sikap toleransi.

## Kesimpulan

Kesimpulan menggambarkan jawaban dari hipotesis dan/atau tujuan penelitian atau temuan yang diperoleh. Kesimpulan bukan berisi perulangan dari hasil dan pembahasan, tetapi lebih kepada ringkasan hasil temuan seperti yang diharapkan di tujuan atau hipotesis.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan pada bagian terdahulu, maka penelitian ini dapat disimpulkan dalam dua poin sebagai berikut: *Pertama*, Pemahaman Moderasi Beragama dalam *Tafsir Nūrul Qur'ān* karya Allamah Kamāl Faqīh Imānī bertitik tolak pada kata *wasath* (tengah-tengah) dan *al-'adl* (adil) yang berimplikasi pada sikap *tawasut* (moderat), *tawazun* (seimbang) dan *tasamuh* (lapang dada) Sikap *tawasut*, *tawazun* dan *tasamuh* ini merupakan dasar moral dan intelektual dalam membangun sikap moderasi beragama. Seturut dengan itu, konsep moderasi beragama dalam *Tafsir Nūrul Qur'ān* berpijak juga pada landasan berpikir yang mengarah pada perspektif kebebasan beragama dan berkeyakinan, tanpa dasar kebebasan beragama sulit kiranya sikap moderasi beragama untuk diwujudkan. Tujuan dari sikap moderasi beragama dalam *Tafsir Nūrul Qur'ān* adalah untuk membangun sikap dan cakrawala toleransi yang lebih luas, hingga akhirnya moderasi beragama dalam agenda toleransi ini berujung pada dimensi perdamaian dan kerukunan umat, baik pada aspek intra maupun antar agama.

*Kedua*, Implikasi moderasi beragama dalam *Tafsir Nūrul Qur'ān* terhadap kehidupan sosial keagamaan di Indonesia dapat dirumuskan melalui tiga poin sebagai berikut: *pertama*, Moderasi Beragama di Indonesia dibangun berdasarkan asas-asas kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagaimana tertuang dalam amanah konstitusi. Menurut *Tafsir Nūrul Qur'ān*, perspektif moderasi beragama di Indonesia yang berpangkal pada ide kebebasan beragama sangat sesuai dengan

prinsip yang ajarkan Islam. *Kedua*, salah satu indikator moderasi beragama di Indonesia adalah toleransi, di mana moderasi beragama sebagai alat atau metode untuk mencapai sikap toleransi. Jadi, moderasi adalah cara, sedangkan toleransi adalah tujuan. Dalam hal ini, *Tafsir Nūrul Qur'ān* juga merujuk pada perspektif toleransi dalam hal membangun dasar moral moderasi beragama, bahwa tujuan dari sikap moderat tidak lain adalah untuk dapat bersikap toleran terhadap kemajemukan dan perbedaan. *Ketiga*, moderasi beragama yang mengagendakan toleransi menjadi dasar untuk membangun dimensi perdamaian dan kerukunan intra dan antar umat beragama. Di Indonesia sendiri, moderasi bertujuan untuk membangun sikap toleran yang tujuan akhirnya adalah agar terlain kerukunan umat beragama. Dalam *Tafsir Nūrul Qur'ān*, konsep kedamaian umum dan kerukunan adalah akhir dari tujuan yang ingin dicapai dari sikap moderasi dan toleransi. Sehingga, gagasan moderasi beragama dalam *Tafsir Nūrul Qur'ān* tampak berkesuaian dengan dinamika moderasi beragama yang berkembang di Indonesia.

### Daftar Pustaka

- Achmad Ibn, *"Moderasi Beragama dalam Perspektif Tafsir Ibn Kathir"*, Skripsi: IAIN Ponorogo, 2023.
- An-Nadharah Nabila Khalida dkk, *"Moderasi Beragama Menurut Yusuf Al-Qardawi, Quraish Shihab, dan Salman Al-Farisi"*, dalam *Living Qur'an: Journal of Islamic Discourse*, Vol. 6, No. 1, 2023.
- Arhan Laode, *Budaya Penjara, Subkultur Terorisme dan Radikalisasi: Perspektif Kriminologi Budaya*, *Jurnal Of Terrorism Studies*, Vol. 2, No. 4, 2021.
- Aziz Abdul, *"Moderasi Beragama dalam Perspektif Al-Qur'an: Sebuah Tafsir Kontekstual di Indonesia"*, dalam *Jurnal al-Burhan: Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an*, Vol. 21, No. 2, 2021.
- Habibie Hakim M. Luqmanul, *Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam di Indonesia*, Institut Teknologi Sumatera, 2021.
- Hamzah Abdul Arifin Muhammad, *Ayat-ayat Tentang Moderasi Beragama (Suatu Kajian Terhadap Tafsir al-Qur'an al-Azhim Karya Ibnu Katsir)*, *Jurnal Tafser*, Vol. 9, No. 1, 2021.
- Hidayat Nasrul, *Konsep Wasatiyyah dalam Tafsir al-Sya'rawi*, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
- <https://Kalam.Sindonews.Com/Ayat/143/2/Al-Baqarah-Ayat-143>.
- <https://ntt.kemenag.go.id/opini/685/membaca-moderasi-beragama-dalam-ayatayat-al-qur%E2%80%99an->, diakses pada 29 Agustus 2024.
- Imani Faqih Kamal Allamah, *Tafsir Nurul Qur'an*, Jil. 1.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI Online.
- Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

- Kurnawati dan Widodo Priyantoro, "Moderasi Agama dan Pemahaman Radikalisme di Indonesia", dalam *Jurnal Pasca: Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, Vol. 5, No. 2, 2019.
- Latifa Rena dan Fahri Muhammad, *Moderasi Beragama: Potret Wawasan, Sikap, dan Intensi Masyarakat* (Depok: Rajawali Press, 2022).
- Mukhtar M. Ilham, "Ummatan Wasathan dalam Perspektif Tafsir at-Tabari", dalam *Jurnal Pilar*, Vol. 2, No. 2, 2013.
- Nafisah Mamluatun dan Ulinuha Muhammad, "Moderasi Beragama Perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka, dan Quraish Shihab: Kajian atas Tafsir an-Nur, al-Azhar, dan al-Misbah, dalam *Jurnal Suhuf*, Vol. 13, No. 1, 2020.
- Nuridin, Fuziah. "Moderasi Beragama menurut Al-Qur'an dan Hadist", *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadist Multi Perspektif*, Vol. 18, No. 1, Januari 2021.
- Petta Solong Najamuddin, *Pendidik Lintas Agama dan Toleransi Beragama: Konsep, Strategi, Problem dan Solusi*, Feniks Mudah Sejahtera, 2022.
- Qodim Husnul, *Pemahaman dan Implementasi Moderasi Beragama* (Bandung: Gunung Djati Publishing, 2023).
- Rahman Farhan Triana, "Moderasi Beragama menurut Sayyid Qutb", Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021.
- Shihab M. Quraish, *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama* Tangerang: Lentera Hati, 2019.
- Solihin, *Moderasi Islam Dalam Perspektif Al-Sya'rawi (Analisis Tematik Atas Tafsir Al-Sya'rawi*, Skripsi: Jakarta, Fakultas Ushuluddin Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2019.
- Suhartawan Budi, "Wawasan Al-Qur'an tentang Moderasi Beragama", dalam *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, No. 2, 2021.
- Suwandi dan Supriyanto, "Pemikiran Quraish Shihab pada Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Moderasi Beragama", dalam *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 8, No. 2, 2022.
- Syafi Auni Farouq Muhammad, *Jihad dalam Perspektif Abu Abdillah Muhammad Al-Qurṭubi dan Muhammad Mutawalli as-Sya'rawi (Studi Analisis Komparatif Kitab Tafir Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an wa al-Mubayin dan Kitab Tafsir Khawaṭir as-Sya'rawi)*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.